

**STRATEGI PEMASARAN PRODUK iB TABUNGAN HAJI DI  
BANK JATENG KANTOR CABANG PEMBANTU SYARI'AH  
SEMARANG BARAT**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas akhir dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Syifa Nurul Inayah

1605015001

**PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) esk.  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdri. Syifa Nurul Inayah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, dengan ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Syifa Nurul Inayah  
NIM : 1605015001  
Judul : Evaluasi Tingkat Kepuasan Nasabah Pada iB Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Jateng KCPS Semarang Barat

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqorahkan.

Demikian harap menjadikan maklum

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.

NIP. 197004101995031001



PENGESAHAN

Atas Nama : Syifa Nurul Inayah  
NIM : 1605015001  
Jurusan : D3 Perbankan Syari'ah  
Judul : **Strategi Pemasaran Produk iB Tabungan Haji Di Bank  
Jateng Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Semarang Barat**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan prediket Cumlaude/Baik/Cukup pada tanggal : 11 Oktober 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syari'ah tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 14 Oktober 2019

Dewan penguji,

Ketua Sidang

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**

NIP. 197309232003121002

Penguji 1

**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**

NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**

NIP. 197004101995031001

Penguji 2

**Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.**

NIP. 197308112000031004

Pembimbing

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.**

NIP. 197004101995031001

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِرَ خَانَ

“Dari Abi Huraira, Nabi SAW bersabda: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari janjinya, dan apabila diberi amanah (kepercayaan) ia berkhianat”. (HR Bukhari).

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk:

1. Keluarga khususnya Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa melantunkan do'a dan memberikan motivasi di sela-sela waktunya dengan Ridha dan Ikhlasnya, demi kelancaran proses studi saya hingga akhir dan memberikan semangat yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan kuliah dan Tugas Akhir dengan lancar.
2. Untuk kakak-kakak saya tercinta, yang selalu memberikan nasehat, motivasi dan semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Keluarga besar di Indramayu yang sudah memberikan do'a dan dukungannya kepada saya.
4. Untuk sahabat-sahabtku dan teman-teman d3 perbankan syariah angkatan 2016, khususnya PBSA terimakasih atas kebersamaanya selama ini yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisikan materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2019

Deklarator



Syifa Nurul Inayah

NIM. 1605015001

## ABSTRAK

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah terutama pada produk tabungan haji. Seiring dengan minat masyarakat muslim yang meningkat dan di dukung dengan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam untuk menunaikan rukun islam yang kelima tersebut lembaga keuangan syariah menyediakan beragam produk dan layanan jasa mengenai pemberangkatan ibadah haji. Bank Jateng Syariah sebagai salah satu BPS BPIH berhak memberi fasilitas tabungan haji yang dikenal sesuai dengan nama produknya, iB Tabungan Haji. Namun tidak hanya kuantitasnya saja yang dijadikan perhatian tetapi perlu di pikirkan pula untuk mengimbangnya dengan kualitas SDM atau masyarakat muslim itu sendiri, terutama dalam pengetahuannya mengenai tata cara pendaftaran haji menggunakan tabungan dengan tujuan untuk menghindari dari kejahatan.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi produk iB tabungan haji di bank jateng syaria'ah dan perkembangan jumlah penabung pada produk tabungan haji di bank jateng syariah. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana sumber data berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang berkaitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan, diantaranya: dalam strategi pemasaran di Bank Jateng Syariah tentang tabungan haji yaitu dengan cara MOU (Memorandum Of Understanding) dan dengan melakukan cross-selling dengan customer service.

Tabungan haji pada bank Jateng Syariah merupakan tabungan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu akad titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan boleh digunakan atau memanfaatkan akan tetapi kalau sewaktu-waktu diminta oleh sang pemiliknya dikembalikan dengan utuh.

Key Word : *Strategi Pemasaran Produk Tabungan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'Alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat kepada semua hamba-Nya, khususnya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “*Strategi Pemasaran Produk iB Tabungan Haji Di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syari’ah Semarang Barat*”. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam.

Tugas Akhir ini disusun guna untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar *Ahli Madya*. Penulis tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak . oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak A. Turmudzi, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi D3 Perbankan Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Dan khususnya Bapak Dr.H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Terimakasih atas bimbingannya,

masukan, kritikan dan arahan Bapak, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

5. Seluruh staf dan karyawan program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak Ustad Bambang selaku Pimpinan Bank Jateng KCPS Semarang Barat beserta stafnya yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan ilmu selama pelaksanaan Magang (PKL).
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan kritikan untuk perbaikan. Mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umum.

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis

Syifa Nurul Inayah  
NIM : 1605015001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Strategi Pemasaran .....	17
1. Pengertian Strategi .....	17
2. Pengertian Pemasaran .....	19
B. Pengertian Haji .....	23

1. Rukun Haji .....	25
2. Syarat Haji .....	26
C. Tabungan Haji .....	27
1. Pengertian Tabungan Haji .....	27
2. Dasar Hukum Tabungan Haji .....	29
3. Deskriptif Tabungan Haji .....	31
D. Akad Wadi'ah .....	32
1. Pengertian Wadi'ah .....	32
2. Dasar Hukum Wadi'ah .....	34
3. Akad Pada Tabungan Haji .....	35

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARI'AH**

A. Sejarah Umum Bank Jateng.....	39
B. Visi dan Misi Bank Jateng .....	42
C. Nilai-Nilai Bank Jateng .....	43
D. Logo Bank Jateng .....	43
E. Struktur Organisasi dan Rangkaian Tugas .....	45
F. Produk-Produk Bank Jateng .....	52

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengertian iB Tabungan Haji di Bank Jateng Syari'ah .....	65
B. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji .....	67
C. Perkembangan Jumlah Penabung Tabungan Haji.....	72

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
C. Penutup .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Salah satu infrastruktur kelembagaan syariah pada tingkat nasional yang mendorong pertumbuhan bank syariah adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK terus mendorong dan mengarahkan bank syariah menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Dengan semakin besarnya perhatian dan dukungan pemerintah terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah maka bukan tidak mungkin lembaga keuangan syariah tidak hanya sekedar menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan atau pembiayaan berbasis syariah tetapi dapat menjadi pilihan utama. Pendapat ini bukan tanpa dasar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maltuf Fitri, *Prinsip Kesyarahan Dalam Pembiayaan Syariah*, Jurnal Ekonomica volume IV Edisi 1, 2015, hlm. 59.

Bank syariah yaitu lembaga keuangan dengan cara pengoperasiannya mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dibeberapa lembaga keuangan konvensional, terutama di bank, tabungan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting. Instrumen tabungan yang dijadikan sebagai salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menyaring dana dari masyarakat. Penyaringan dana dari masyarakat adalah langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam upaya memperbanyak modal yang kemudian akan di investasikan berlanjut kepada nasabah berikutnya. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan

sebagai produk utama menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan. Dua fungsi utama dari perbankan adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Pengumpulan dana dalam istilah perbankan syariah lebih dikenal dengan pendanaan (*funding*) sedangkan penyaluran dana disebut dengan pembiayaan (*financing*). Produk pendanaan yang umum ada didalam sistem perbankan syariah maupun konvensional salah satunya adalah tabungan. Tabungan merupakan suatu produk dimana seseorang menyimpan sejumlah uangnya di suatu lembaga keuangan dan orang tersebut sewaktu-waktu dapat mengambil kembali uang yang telah disimpannya.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik pemerintah provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintahan Kota / Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah.<sup>2</sup> Terutama pada produk tabungan haji dengan melakukan suatu transaksi adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebut dengan akad. Tercantum dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 13 bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad produk dalam sistem perbankan syariah di Indonesia juga beragam. Akad dalam perbankan syariah yang sering dipakai dalam produk adalah wadiah. Akad wadiah merupakan titipan murni dari pihak nasabah dengan pihak lembaga keuangan. akad produk ini sesuai dengan prinsip syariah karena tidak adanya tambahan atau bagi hasil. Salah satu produk tabungan dalam perbankan syariah adalah tabungan haji. Tabungan haji merupakan produk dimana seseorang menyimpan dananya di bank yang kemudian akan dipergunakannya untuk ibadah haji. Produk ini dikhususkan bagi masyarakat muslim indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji. Ibadah haji

---

<sup>2</sup> Buku mengenai *Profil Perusahaan Bank Jateng Syariah*, Tahun 2015.

termasuk rukun islam yang ke 5. Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang sudah mampu secara fisik dan materi.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengemankan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan kepada jamaah dengan sebaik-baiknya sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya dengan khusuk dan tenang. Setiap tahun secara bertahap pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji. Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun cenderung meningkat, ditandai semakin bervariasinya profil jamaah haji dalam beberapa tahun terakhir ini. seperti pada produk pembiayaan di Bank Jateng Syariah yang ramai dilakukan transaksi dengan nasabah yaitu pembiayaan talangan haji terutama bagikaum muslim yang berkeinginan menunaikan ibadah haji yaitu pembiayaan porsi haji / talangan haji. Skema talangan haji banyak memberikan dampak positif bagi nasabah yang akan melakukan ibadah haji.

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak teratas dengan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pekerjaan tersebut mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab itu maka pekerjaan yang berat dan sulit dapat diselesaikan

dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Proses untuk tujuan tersebut adalah dengan manajemen. Dengan manajemen yang baik, pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji akan dapat berjalan sesuai dengan rencana, walaupun ada pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak.

Kemudian di Bank Jateng Syariah tetap melayani tabungan haji melalui produk iB tabung haji. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dan bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan. Bank menjamin keseluruhan atau sebagian dari jumlah dana tersebut. Setelah mencapai jumlah dana yang ditentukan.

Produk Pembiayaan Ibadah Haji (PPIH) diterapkan dalam salah satu kegiatan bisnis Bank Jateng Syariah dengan maksud membantu memudahkan bagi para nasabah untuk menjalankan ibadah haji. Sebagaimana ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Dalam tabungan, bank syariah mengembangkan akad wadiah dalam konteks perbankan berarti akad penitipan uang pihak yang mempunyai uang (nasabah) kepada bank sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. Wadiah yang di implementasikan di dunia

perbankan adalah wadiah yad dhamanah, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memperdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank. Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itupun ditanggung sepenuhnya oleh bank. Sebagai imbalan si penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah secara berjangka berdasarkan akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan murni dari penitip yang harus dijaga) yang ditujukan untuk niat pergi haji.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi pemasaran di bank Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat dalam meningkatkan minat nasabah untuk produk iB Tabungan Haji?
2. Bagaimana perkembangan jumlah penabung Tabungan iB Haji di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk iB Tabungan Haji di Bank Jateng KCPS Semarnag Barat.
2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah penabung iB Tabungan Haji di Bank Jateng KCPS Semarnag Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada pembaca dan dapat bermanfaat untuk pembaca.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dan pihak-pihak yang melakukan penelitian.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dan menggali informasi mengenai produk pembiayaan pengurusan ibadah haji, sehingga masyarakat bisa lebih memahami bagaimana dan apa yang harus dilaksanakan dalam menggunakan produk PPIH.
  - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat lebih membantu pelayanan khususnya dalam menentukan standar kerja dan standar prestasi yang harus dicapai yang akan mengarahkan kepada mutu yang baik sehingga kepuasan nasabah terpenuhi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari adanya kesamaan penulisan hasil penelitian, maka berikut ini penulis akan memaparkan beberapa hasil karya yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang akan penulis laksanakan, adapun beberapa karya tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, Tugas Akhir yang berjudul “*Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Kudus*” yang disusun oleh Nur Fuan Zaen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana analisis tabungan haji di BRI Syariah Kudus selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini pemasaran produk yang efektif adalah pemasaran yang sesuai dengan prinsip operasional yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dengan media pemasaran yang efisien dan efektif dengan menekan dengan rendah biaya pemasaran dan operasional untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Untuk itu pihak BRI syariah dapat menekankan kepada petugas pemasaran untuk bisa lebih fokus dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan penjualan produk tabungan haji. Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di laksanakan guna memenuhi pangsa pasar yang sedang berkembang. Selain itu, Ibadah haji mengandung lebih sedikit resiko dan memberikan keuntungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang

lain. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diperoleh pihak Bank Rakyat Indonesia Syariah berasal dari Fee Base Income (upah) atas sewa jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

*Kedua*, Skripsi yang berjudul “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Haji Dan Umroh Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Studi Pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung)*” yang disusun oleh Alpi Alpiansyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana strategi pemasaran produksimpanan Haji dan Umroh yang di terapkan KSPPS BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dan Bagaimana pengaruh strategi terhadap perkembangan produk simpanan Haji dan Umroh yang di terapkan KSPPS BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian analisis strategi pemasaran produk simpanan haji dan umroh pada koperasi simpan pinjam dan pembiayann syariah yang dilakukan di BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro menggunakan Bauran Pemasaran yang terdiri atas 7P yaitu: Product (produk), Price (harga), Place (tempat), Promotion (promosi), people (orang), proses dan physical avindance (Bukti Fisik). Strategi pemasaran pada BMT Al Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung dengan menerapkan Bauran Pemasaran menggunakan 7P berpengaruh terhadap

perkembangan produk simpanan haji dan umroh kerana dari satu kesatuan strategi 7P tersebut memiliki kesinambungan dalam meningkatkan perkembangan produk simpanan haji dan umroh. Dan strategi yang lebih berpengaruh signifikan terhadap perkembangan produk haji dan umroh adalah strategi produk (product), harga (price), bukti fisik (physical evindance).

*Ketiga, Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Pemasaran Tabungan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Tulang Bawang”* yang disusun oleh Jepri Saputra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang terhadap produk tabungan Haji metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan kepada Syariah Funding Executive(SFE) di Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengetahui struktur organisasi dan ruang lingkup Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang yang diperoleh dari kepala Bagian Personalia. Strategi pemasaran yang diterapkan pada produk Tabungan Haji adalah Pemasaran berbasis Hubungan dan didalamnya lebih menekankan pada edukasi berbasis spritual kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami kewajiban ibadah haji. Berdasarkan hasil

penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang, strategi pemasaran yang diterapkan sudah baik. Hanya saja, akan lebih efektif apabila memanfaatkan teknologi dalam proses pemasarannya, seperti halnya sosial media yang saat ini hampir semua kalangan mengetahuinya.

*Keempat*, Skripsi yang berjudul “*Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap Waiting List Ibadah Haji*” yang disusun oleh Erma Wati. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan kepada Syariah Funding Executive (SFE) di Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengetahui struktur organisasi dan ruang lingkup Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang yang diperoleh dari kepala Bagian Personalia. Strategi pemasaran yang diterapkan pada produk Tabungan Haji adalah Pemasaran berbasis Hubungan dan didalamnya lebih menekankan pada edukasi berbasis spiritual kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami kewajiban ibadah haji. Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Tulang Bawang, strategi pemasaran yang diterapkan sudah baik. Hanya saja, akan lebih efektif apabila memanfaatkan teknologi dalam proses pemasarannya, seperti

halnya sosial media yang saat ini hampir semua kalangan mengetahuinya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk merangkai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan metode diantaranya :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk menggunakan metode kualitatif karena bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.<sup>3</sup> Penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan langsung oleh penulis agar dapat memperoleh data yang pasti.

### **2. Sumber Data**

Dalam penyusunan tugas akhir ini klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam :

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi

---

<sup>3</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hlm. 87.

yang dicari.<sup>4</sup> Data primer juga disebut dengan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>5</sup> Sumberdata penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara tentang produk Tabungan iB Hajiyang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Seperti, Kepala Cabang, Teller, Customer Service, Marketing dll.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>6</sup> Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui brosur, artikel, website yang ada keterkaitannya dengan penelitian.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan :

a. Metode Wawancara (interview)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Sebuah percakapan

---

<sup>4</sup>Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

<sup>5</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103.

<sup>6</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.11.

antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk di jawab. Wawancara ini dilakukan dengan pihak Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Seperti, Kepala Cabang, Teller, Customer Service, Marketing dll.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>7</sup> Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan yang lainnya. Pengumpulan informasi dari pustaka yang menjadi sumber data penelitian secara langsung : visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, sejarah dan perkembangan Bank Jateng Syariah yang berkantor pusat di Semarang dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini ialah gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam proposal Tugas Akhir ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi: Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : PEMBAHASAN MATERI HAJI, TABUNGAN HAJI DAN AKAD**

Bab ini membahas mengenai Ibadah Haji, Tabungan Haji dan Akad wadiah: Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tata cara dalam melaksanakan ibadah haji, dilengkapi dengan penjelasan tentang tabungan haji dan akad yang digunakan pada tabungan haji yaitu Akad wadiah.

### **BAB III: GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH**

Pada bab ini diterangkan tentang sejarah umum Bank Jateng, visi-misi, struktur organisasi dan tugas-tugasnya, serta produk-produk yang ada di Bank Jateng.

### **BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan, pemasaran produk tabungan haji, serta hasil dari wawancara, analisis data dan juga analisis dokumentasi.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir Penutup, pada bab ini berisi tentang: serangkaian pembahasan Kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Strategi Pemasaran**

##### **1. Pengertian Strategi**

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang diambil dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang berarti memimpin. Pada konteks awalnya, strategi diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial budaya dan agama.<sup>1</sup>

Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi, dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>2</sup>

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu siasat perang atau akal (tipu muslihat) untuk mencapai suatu maksud. Namun dalam perkembangannya kata ini sering dipakai dalam pengertian yang lebih luas sebagai cara yang ditempuh

---

<sup>1</sup> Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, prinsip dan strategi dakwah, Bandung: Pustaka Setia, 1997, h.199.

<sup>2</sup> Mamduh M Hanafi, Manajemen, Yogyakarta: Unit Penerbit. 2003, h.136.

seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.<sup>3</sup>

Sukristono mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana yang akan dilakukan untuk mencapai misi perusahaan, adapun definisi misi adalah sasaran yang ingin dicapai.<sup>4</sup> Misi bisa dikatakan sebagai inti strategi.

Dalam manajemen strategis yang baru, Mintzberg mengemukakan 5 P yang sama artinya dengan strategi, yaitu perencanaan (plan), pola (patern), posisi (position), prespektif (prespectife), dan permainan atau taktik (play).

a. Strategi adalah Perencanaan (Plan) Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan, atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke masa depan. Yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan di masa lampau, misalnya pola-pola perilaku bisnis yang telah dilakukan di masa lampau.

b. Strategi adalah Pola (Patern) Menurut Mintzberg strategi adalah pola, yang selanjutnya disebut sebagai “intended strategy”, karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa

---

<sup>3</sup> Makhalul Ilimi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta: UII Press. 2002, h. 57.

<sup>4</sup> Sukristono, Perencanaan Strategis Bank, Edisi 2, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1992, h. 336-337.

depan. Atau disebut juga sebagai “realized strategy” karena telah dilakukan oleh perusahaan.

c. Strategi adalah Posisi (Position) Yaitu menempatkan produk tertentu ke pasar tertentu yang di tuju. Strategi sebagai posisi menurut Mintzberg cenderung melihat ke bawah, yaitu ke satu titik bidik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat ke luar yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal.

d. Strategi adalah Prespektif (Prespektif) Jika dalam P kedua dan ketiga cenderung melihat ke bawah dan ke luar, maka sebaliknya dalam prespektif cenderung melihat ke dalam yaitu ke dalam organisasi.

e. Strategi adalah Permainan (Play) Menurutnya strategi adalah suatu manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Suatu merek misalnya meluncurkan merek kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh, karena merek-merek pesaing akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi.<sup>5</sup>

## **2. Pengertian Pemasaran**

Pemasaran (marketing) adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran bersangkutan paut dengan kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakn orang. Melalui proses tersebut, suatu

---

<sup>5</sup> Suryana, Kewirausahaan, Jakarta: PT Salemba Emban Patria. 2001, h. 129-130.

produk dan jasa diciptakan, dikembangkan dan didistribusikan pada masyarakat.

Definisi pemasaran menurut WY. Stanto yang mengemukakan bahwa pemasaran adalah sesuatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang bisa memuaskan kebutuhan pembeli actual maupun potensial.<sup>6</sup>

Pemasaran merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan menawarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Kolter dan Amstrong, pemasaran adalah sebuah proses social dan manajerial yang denganya individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk-produk dan nilaisatu sama lain.

Pemasaran berarti mengelola pasar untuk menghasilkan pertukaran dan hubungan, dengan tujuan menciptakan nilai, memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi kita kembali pada definisi mengenai pemasaran sebagai sebuah proses, yang dengannya seseorang atau kelompok memperoleh apa yang

---

<sup>6</sup> Deliyanti Oentoro, Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, 2012, h. 1.

mereka butuhkan dan inginkan, dengan menciptakan dan saling menukarkan produk dan nilai dengan orang lain.<sup>7</sup>

Konsep paling dasar yang melandasi pemasaran adalah: pertama; kebutuhan (needs) adalah suatu pernyataan dari perasaan kekurangan, kedua; keinginan (wants) adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang, dan yang ketiga; permintaan (demands) adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli.<sup>8</sup>

Seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulankeunggulan produknya dengan jujur dan tidak harus berbohong dan menipu pelanggan, dan harus menjadi komunikator yang baik yang bisa berbicara benar dan bijaksana kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar dari seorang pemasar seharusnya berbobot. Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah qaulan sadidan (pembicaraan yang benar dan berbobot).

Firman Allah SWT tentang pemasaran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

---

<sup>7</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jakarta: Erlangga. 2001, h. 16-17.

<sup>8</sup> Freedy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997, h. 18.

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan yang besar”(QS. Al-Ahzab 70-71).<sup>9</sup>

Strategi pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Menurut Bygrave (1996) mendefinisikan strategi pemasaran sebagai kumpulan petunjuk dan kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran (produk, harga, promosi dan distribusi) dengan peluang pasar guna mencapai sasaran usaha. Dalam bahasa yang sederhana, suatu strategi pemasaran pada dasarnya menunjukkan bagaimana sasaran pemasaran dapat dicapai.<sup>10</sup>

Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh terpadu dan menyatu dibidang pemasaran, yang didalamnya memberikan panduan tentangkegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkai tujuan pemasaran. Kebijakan dan aturan yang member arah kepada usaha-usaha pemaaran dari waktu kewaktu, pada masingmasing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam

---

<sup>9</sup> Al Qur'an surah. Al-Ahzab ayat 70-71.

<sup>10</sup> Ismail Yusanto, M. Karebet Widjaya Kusuma, Menggagas Bisnis Islam, , Jakarta: LPKN 2000 h. 804.

menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.<sup>11</sup>

## **B. Pengertian Ibadah Haji**

Kata haji ditinjau dari makna aslinya adalah mengunjungi ke baitullah untuk menjalankan ibadah. Sedangkan menurut kesepakatan para ulama, haji merupakan salah satu dari rukun islam yang kelima. Ibadah ini pertama kali diwajibkan pada tahun keenam Hijriyah (menurut jumhur ulama). Sedangkan didalam Al-Huda, Ibnuul Qayyim menyebutkan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun kesembilan atau kesepuluh Hijriyah.<sup>12</sup> Ada beberapa rukun dalam melaksanakan ibadah haji salah satu diantaranya yaitu, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain sebagainya guna memenuhi syarat dan rukun dalam melaksanakan ibadah haji sehingga dapat memenuhi perintah Allah SWT.

Adapun Pengertian haji menurut istilah lain sebagian ulama' berpendapat bahwa haji adalah menuju keka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan kata lain bahwa haji adalah mengunjungi (mendatangi) suatu tempat tertentu (Ka'bah dan Arafah) pada waktu tertentu (bulan-bulan haji: Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah, dan 10 pertama bulan

---

<sup>11</sup> Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ed 1, Cet. Ke7, h.168.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail, *subulus salam jilid 2: Tentang ibadah haji*, (Jakarta: Darus sunnah press 2013), hlm. 190.

Dzulhijjah) dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu (Ihram, Wukuf, Mabit di Muzdahlifah, Mabit di Mina, Melontar jumrah, mencukur, thawaf,sa'i).<sup>13</sup>

Pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji hukumnya adalah wajib, terutama bagi mereka yang mampu. Berikut adalah firman Allah SWT yang menjelaskan tentang hukum haji:

النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ  
وَلِلَّهِ عَلَى

Artinya:“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97).<sup>14</sup>

Selain ayat diatas, Rosulullah SAW juga menjelaskan tentang hukum dari ibadah haji itu sendiri. Rosulullah SAW menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan ibadah wajib sebagaimana rukun islam yang lainnya, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Hal ini dijelaskan dalam hadist berikut ini:

---

<sup>13</sup>Nasukhah,Zuhan,*Studi Fungsi Koordinasi dalam KBIH Amanat Bangsa Surabaya*, Surabaya Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2006, hlm 27.

<sup>14</sup><https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-97> diambil pada 02 Juni 2019, Jam 08.08

الصَّلَاةَ وَإِقَامَ , اللَّهُ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَهًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةَ خَمْسٍ الْإِسْلَامُ بُنِيَ  
رَمَضَانَ وَصَوْمَ , الْبَيْتِ وَالْحَجِّ , الزَّكَاةَ وَإِيتَاءِ

Artinya:“Islam di bangun di atas lima perkara: Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak di sembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16).<sup>15</sup>

## 1. Rukun Haji

Ketika melaksanakan ibadah haji, ada amalan- amalan yang wajib dikerjakan, dan apabila tidak mengerjakan salah satu dari amalan tersebut, maka ibadah haji yang dilakukannya tidak sah. Amalan-amalan wajib ini disebut dengan rukun haji. ada enam rukun haji<sup>16</sup>, yaitu;

- a. Ihram ialah niat memulai mengerjakan ibadah haji atau umrah, selama dalam keadaan ihram seseorang diharamkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dihalalkan. Dengan telah mengucapkan niat haji atau umrah maka seseorang telah memulai melaksanakan haji atau umrah.

---

<sup>15</sup><https://almanhaj.or.id/2954-lima-rukun-islam.html> diambil pada 02 Juni 2019, Jam 08.10

<sup>16</sup>Iffah Hanafiyah, *Pengertian-Ibadah-Haji*, (web-artikel 2016).

- b. Wukuf di Arafah merupakan salah satu rukun haji yang paling utama. Jamaah haji yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji.
  - c. Thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Tawaf yang wajib adalah tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali dimulai dari hajar Aswad. Ka'bah berada disebelah kiri atau berkeliling berlawanan dengan arah jarum jam sambil berdo'a.
  - d. Sa'i ialah berjalan dari bukit Shafa-Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, perjalanan dimulai dari bukit Shofa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit shofa ke bukit Marwah dihitung 1 kali.
  - e. Cukur (Tahallul)
  - f. Tertib
2. Syarat Ibadah Haji

Adalah salah satu rukun Islam yang lima, yang diwajibkan oleh Allah bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya sekali seumur hidupnya. Barangsiapa mengingkari wajibnya maka ia murtad. Adapun syarat ibadah haji yaitu,

- a. Islam
- b. Baligh (dewasa)
- c. Aqil (berakal sehat)
- d. Merdeka

- e. Istitha'a (mampu)<sup>17</sup>, yakni memiliki kemampuan fisik, harta, dan dalam keadaan aman sampai ke Makkah.

### **C. Tabungan Haji**

#### **1. Pengertian Tabungan iB Haji**

Tabungan Haji yang ada di Bank Jateng yaitu menggunakan sistem akad, akad yang digunakan yaitu akad wadiah yad dhamanah. Tabungan Haji adalah jenis produk tabungan syariah berdasarkan akad wadiah, tabungan ini sangat direkomendasikan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

---

<sup>17</sup>Slamet Abidin dan Moch Suyono, *Fiqih Ibadah*, Bandung . CV Pustaka Setia, 1998, hlm 265-266.

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan dan alat lainya yang dipersamakan itu.<sup>18</sup>

Seiring dengan kian berkembangnya bank-bank Syariah di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan instrumen moneter Syariah dengan menggunakan prinsip wadi'ah (titipan) yaitu Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yang bertujuan untuk menarik kelebihan likuiditas bank Syariah. Dari sisi bank syariah sendiri, SWBI ini dapat dijadikan sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.<sup>19</sup>

Tabungan juga merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat umum, mulai dari masyarkat kota sampai, pedesaan. Pada awal nyamenabung masih secara sederhana, menyimpan di dalam celengan dan di simpan di rumah, mapun faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan dan kerusakan. Dalam perkembangan zaman masyarakat saat ini membutuhkan bank, disebabkan karena faktor keamanan uangnya.

Pengertian Tabungan Menurut Undang-Undang PerbankanNo. 10 Tahun 1998 adalah simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh penabung sewaktu-waktu pada saat dikehendaki dan menurut syarat-syarat tertentu yang telah

---

<sup>18</sup>Khatibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dhinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) hlm. 88.

<sup>19</sup>Saekhu, *Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomica, Volume VI, Edisi 1, 2015, hlm. 107.

ditetapkan oleh bank penyelenggara atau saat jatuh tempo. Tapi penarikan tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya semacam dengan itu. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah, jika motifnya hanya menyimpan saja maka yang di pakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang semacam investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai dengan itu.<sup>20</sup>

## 2. Dasar hukum

Atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

---

<sup>20</sup>Sultan Remy, *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm. 99.

Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan umum berdasarkan prinsip wadiah:
  - a) Bersifat simpanan
  - b) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
  - c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### 3. Deskriptif Tabungan Haji

Nasabah menitipkan dananya pada Bank dalam mata uang Rupiah. Nasabah harus memberikan persetujuan kepada pihak bank untuk mengelola keseluruhan atau sebagian dananya dalam kegiatan operasional Bank. Setelah menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad wadi'ah. Bank akan menjamin pembayaran keseluruhan atau sebagian dari jumlah dana tersebut apabila dibutuhkan oleh nasabah. Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan wadiah. Besarnya bonus yang di terima oleh nasabah penabung tidak boleh di tentukan di awal akad, melainkan seutuhnya di serahkan atas kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Dalam hal ini nasabah tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh dan di kurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dengan demikian, dalam produk bank berupa tabungan wadiah ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Khatibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dhinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) hlm. 93.

## D. Akad Wadi'ah

### 1. Pengertian Wadi'ah

*Wadi'ah* berasal dari akar kata *wada'ah*, yang diambil dari kata *wada'ah asy-syai'ah* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk di jaga di namakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut di tinggalkan pada orang yang di titipi.<sup>22</sup> Sedangkan dalam bahasa fiqh kata *wadi'ah* berarti barang titipan atau memberikan, maksudnya memberikan harta untuk di jaga bagi penerimanya.<sup>23</sup>

*Wadi'ah* merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. *Wadi'ah* adalah penitipan barang, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk di jaganya secara layak. Jika terjadi kerusakan pada barang titipan, sedangkan barang tersebut sudah di jaga sebagaimana mestinya maka penerima titipan tidak wajib menggantinya tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka ia wajib menggantinya.<sup>24</sup> Pada titipan murni lebih dikenal dengan sebutan *wadi'ah yad amanah*, dimana orang yang diminta untuk menjaga barang tersebut tidak boleh memanfaatkan dari barang yang

---

<sup>22</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, h.311.

<sup>23</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 295.

<sup>24</sup>Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Jurnal Ekonomica volume VI Edisi 1, 2015, hlm. 130.

dititipkan dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab atas kerusakan barang titipan tersebut. Namun prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah biasanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, selama titipan belum dikembalikan kepada penitip, maka si penerima titipan dapat memanfaatkan barang tersebut. Apabila dari hasil pemanfaatan barang tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Tetapi penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak dipersyaratkan sebelumnya.<sup>25</sup>

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syari'ah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non bank, akad wadi'ah ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah wadi'ah diadopsi untuk menamakan salah satu produk bank syari'ah dalam penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, wadi'ah adalah titipan uang di bank dan bukan titipan barang. Sifat akad wadi'ah juga mengalami pergeseran, dari semula

---

<sup>25</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta : Grasindo, 2005, hlm. 21-23.

bersifat amanah dengan tujuan taqarrub atau tabarru' bergeser menjadi akad dhamanah untuk tujuan-tujuan profit.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum

*Al-Wadi'ah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

رَبُّهُ اللَّهُ وَلِيَّتِي أَمَانَتُهُ أَوْثَمِنَ فَلْيُؤَدِّهِ الَّذِي دَبَّعَضًا بِعَعْضِكُمْ أَمِنَ  
فَإِنْ

Artinya: "... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.." (QS. Al-Baqarah:283)<sup>27</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Namun orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin.<sup>28</sup> Dijelaskan dalam sabda nabi yang diriwayatkan oleh

---

<sup>26</sup>Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Jurnal Ekonomica volume VI Edisi 1, 2015, hlm. 132.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Insan Media Pustaka, 2013, hlm. 49.

<sup>28</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.182.

Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw. bersabda :

مَنْ أَوْدَعَ دِيْعَةً فَلَا نَصَمًا عَلَيْهِ

Artinya:“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (HR. Daruquthni).<sup>29</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (QS:An-Nisa : 58).<sup>30</sup>

Di samping Al-Qur’an dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah bisa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkan akad wadi’ah ini.<sup>31</sup>

### 3. Akad Pada Tabungan Haji

Pada Tabungan iB Haji yang ada di Bank Jateng yaitu menggunakan sistem akad, akad yang digunakan yaitu akad wadiah yad dhamanah. Merujuk pada pengertian dasar akad

---

<sup>29</sup><http://ambilkanbulan.blogspot.com/2015/11/hadits-hadits-al-wadiah.html> diambil pada 24 Juni 2019, Jam 10.01

<sup>30</sup><https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58> diambil pada 24 Juni 2019, Jam 10.05

<sup>31</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm. 251-252.

wadiah. Barang titipan yang dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadi'ah*, menurut bahasa *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadi'ah* ialah menerima, seperti seseorang berkata “*awda'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadi'ah 'indi*). Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulih*).

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Para ulama juga sepakat, bahwa wadi'ah merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah SWT) yang dianjurkan dalam menjaga harta dan karenanya penerima titipan mendapatkan imbalan pahala. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) dan bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang titipan, selagi ia menjaganya secara wajar.<sup>32</sup> Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah

---

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 39.

orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).<sup>33</sup> Jika si menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan terjadi kerusakan tanpa adanya unsur keisengan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan janji supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah/janji.

Akad berpola titipan (wadi'ah) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, Wadiah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* 'tangan amanah', yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung', Akad wadi'ah yad dhamanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan, seperti pada produk tabungan haji. Prinsip wadiah yad dhamanah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan islam dalam bentuk produk-produk pendanaannya, yaitu:

1. Giro (current account) wadiah
  2. Tabungan (savings account) wadiah
- Beberapa ketentuan wadiah yad dhamanah, antara lain:
3. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.

---

<sup>33</sup>Ibid., hlm. 251-252.

4. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
5. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban meningkat untuk membagikan keuntungannya yang diperolehnya.
6. Penitip tidak memiliki hak suara.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Depok: PT Rajagrafindo Persada: 2007)  
hlm. 44-45.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH**

#### **A. Sejarah Umum Bank Jateng Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/ Kabupaten Se-Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status Badan Usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 1998 dan Akte Pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01/01 Tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas.Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan Program Rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari Program Rekapitalisasi , maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.<sup>1</sup>

Seiring dengan berkembangnya bank-bank syariah yang ada saat ini dan menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan bank syariah. Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan bulan Oktober 2016, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah, 9 (sembilan) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 (tujuh) Kantor Kas Syariah, 145 Layanan Syariah (Office Chanelling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah Salah satu Kantor Cabang Pembantunya adalah Kantor Cabang Pembantu Semarang Barat.

---

<sup>1</sup><https://www.daftarbankindo.web.id/bank-jateng/> diambil pada tanggal 04 Juni 2019, Jam 19.30

Bank Jateng Syariah memberikan kemudahan dalam hal pelayanan dan akses-akses keuangan lainnya guna memberikan kepuasan dan kenyamanan bertransaksi di Bank Jateng Syariah. Bank Jateng Syariah memiliki beragam produk baik produk pembiayaan, pendanaan dan jasa keuangan perbankan yang dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan diseluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Maupun Kantor Kas Bank Jateng diseluruh Wilayah Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat besaing.

## **B. Visi dan Misi Bank Jateng**

### ➤ Visi :

“Bank terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah”

### ➤ Misi :

1. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi *modern*, serta jaringan yang luas.
2. Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan *retail banking*.

4. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank.

### C. Nilai-nilai Bank Jateng

- ✓ Professional  
Bekerja dengan tanggung jawab dan komitmen memberikan hasil yang terbaik.
- ✓ Integritas  
Sikap berani menyatakan kebenaran, bertindak jujur, bermoral tinggi, serta konsisten sesuai standar etika.
- ✓ Inovasi  
Memiliki gagasan, ide-ide kreatif, *smart*,serta melakukan perubahan yang terus-menerus untuk pengembangan perusahaan.
- ✓ Kepemimpinan  
Memotivasi dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja mencapai tujuan bersama dan berperilaku sebagai teladan.

### D. Logo Bank Jateng



Identitas Bank Jateng dilambangkan dengan bentuk SINAR MATAHARI, yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam menjalankan roda bisnisnya dan menunjukkan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan serta kesejahteraan bank, termasuk semua pihak yang terkait didalamnya (karyawan, *stakeholder*, konsumen). Pancarannya merupakan sumber energy yang tidak terbatas, begitu luas hingga menjangkau pelosok daerah. Kehadirannya setiap hari menunjukkan komitmen, integritas, kekuatan dan kebanggaan yang abadi. Huruf yang digunakan adalah jenis sans-serif modifikasi. Jenis huruf ini menunjukkan fleksibilitas, modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan.<sup>2</sup>

Arti dan Filosofi Warna-Warna Yang Digunakan Adalah sebagai berikut:

### **KUNING**

Warna yang melambangkan kehangatan, kecerdasan, dan perkembangan yang pesat Bank Jateng, serta menyatukan unsur-unsur yang ada di dalamnya.

---

<sup>2</sup>[www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id) diambil pada tanggal 04 Juni 2019, Jam 20.00


## BIRU

Adalah warna langit dan laut dan diasosiasikan dengan kedalaman, stabilitas dan fleksibilitas bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu biru menyimbolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan, dan percaya diri.

## MERAH

Merupakan warna yang memperkuat kehangatan dan fleksibilitas, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan di masa yang akan datang.

### E. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



a. Dewan Pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasehat kepada Direksi se

a. Dewan Pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasihat kepada Direksi serta mengawasi legalitas syariah agar sesuai dengan prinsip syariah

b. Pemimpin Cabang

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha koperasi pada seluruh tingkatan.
2. Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajer secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasehat kepada Manajer.
3. Melaksanakan Tugas dan tanggungjawab secara independen.
4. Menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
5. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan KCP, agar selaras dengan visi dan misi Bank Jateng Syariah.
6. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana KCP, untuk memastikan tercapainya target KCP yang telah ditetapkan secara tepat waktu.

7. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI dan KCP untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi bank.
8. Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi KCP setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi KCP terhadap posisi pesaing di wilayah setempat.
9. Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional capem.
10. Mengkoordinasi seluruh sarana untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sarana kegiatan kerja.

c. Wakil Pemimpin Cabang

1. Membantu pemimpin cabang syariah dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan serta perubahannya di wilayah kantor cabang syariah sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan koordinasi dengan SKN dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI di wilayah kerja kantor cabang syariah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dalam rangka pelaksanaan tugas SKMR di wilayah kerja kantor cabang syariah.

4. Menginventarisir permasalahan yang ada di wilayah cabang syariah dan mengupayakan penyelesaian sesuai batas kewenangannya.

d. Bag. Pemasaran

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tim pemasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
3. Memonitor kegiatan pemasaran produk penghimpunan dan pembiayaan.
4. Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran produk dana maupun pembiayaan di instansi pemerintah maupun swasta.
5. Membuat dan menambah daftar kontak nasabah potensial untuk kepentingan pemasaran.
6. Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah, baik secara aktif kunjungan langsung maupun pasif.
7. Melakukan sosialisasi produk.
8. Melakukan funding lending dana an merekrut anggota.
9. Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah Bank Jateng Syariah.

10. Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya.
11. Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pemasaran produk Bank Jateng Syariah.

e. Bag. Pembiayaan

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan.
2. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan termasuk gadai emas.
3. Memproses dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Melakukan analisis risiko pembiayaan termasuk *rahn* emas serta mitigasi risiko atas pembiayaan yang akan dilakukan.

f. Bag. Back Office

1. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya.
2. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan transfer dan inkaso.
3. Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencairan deposito berjangka.
4. Menginventarisasi dan melaporkan transaksi non tunai diatas Rp 100.000.000,00 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Melakukan pendebetn dan perkreditan rekening nasabah sesuai perintah yang sah dari seksi yang terkait dengan ketentuan yang berlaku.

g. Bag. Customer Service

1. Melakukan dan mengevaluasi kegiatan customer service di seksi pelayanan syariah.
2. Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di customer service.
3. Menyusun laporan yang terkait kegiatan pelaksanaan customer service.
4. Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, dan permohonan lainnya.
5. Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminatii oleh nasabah maupun calon nasabah.
6. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
7. Mengadminitrasikan daftar hitam Bank Indonesia dan daftar rehabilitas nasabah serta file nasabah.
8. Mengadminitrasikan permintaan dan pengembalian buku cek dan blyet giro serta surat kuasa.

9. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
10. Mengadministrasi buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.
11. Memperkenalkan dan menawarkan produk, jasa yang ada di Bank Jateng Syariah.

h. Bag. Teller

1. Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada bank.
2. Melakukan pengeluaran uang yang telah distujui oleh manajer akutansi dan keuangan dan manajer umum.
3. Mengelola kas kecil.
4. Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menrima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang maupun penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluarannya lainnya yang berhubungan dengan kantor.
5. Memasukan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masukan dari penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.
6. Memberi tanda redmark untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.

7. Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.

## **F. Produk-produk Bank Jateng Syariah**

Bank Jateng Syari'ah melayani nasabahnya dengan pelayanan yang prima (servis excellence) dan menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan Syari'ah pasti mempunyai produk yang sangat unggulan sehingga dapat menarik para nasabah untuk menabung di Bank Jateng Syari'ah nasabahnya dengan menggunakan prinsip Syari'ah. Diantaranya produk dan layanan: Simpanan dan Pembiayaan. Dibawah ini terdapat macam-macam simpanan<sup>3</sup>, yaitu:

### **Simpanan**

#### **1. Tabungan Ib Bima**

Merupakan produk tabungan dengan menggunakan prinsip Mudharabah. Produk yang kami desain bagi Anda yang menginginkan kemudahan bertransaksi sekaligus berinvestasi. Setiap bulan kami akan memberikan bagi hasil sebagaimana porsi nisbah yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

Manfaat:

---

<sup>3</sup><http://syariah.bankjateng.co.id/personal/produk-layanan/> diambil pada tanggal 04 Juni 2019, Jam 20.20

- Transaksi online diseluruh Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah
- Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Bersama serta ATM prima

#### Fitur

- Akad: Mudhorobah Mutlaqah.
- Minimal setoran awal Rp. 50.000,-
- Minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000,-
- Saldo mengendap Rp. 50.000,-
- Biaya administrasi rekening/bulan Rp. 2.500,-
- Biaya administrasi ATM/bulan Rp. 3000,-
- Biaya tutup rekening Rp. 10.000,-

#### Syarat

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Bagi perorangan melampirkan fotocopy KTP
- Bagi Badan Usaha/ Lembaga:
  - Fotocopy akte pendirian/anggaran dsar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada dengan menunjukan aslinya
  - Fotocopy KTP dari susunan pengurus yang mewakili badan/perusahaan dengan menunjukan aslinya

## 2. Tabungan iB Haji

iB Tabungan Haji adalah dana nasabah secara berjangka berdasarkan akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan murni dari penitip yang harus dijaga) yang ditunjukkan untuk niat pergi haji. Minimal usia 12 tahun sudah bisa daftar dengan rutin menabung minimal 1 juta/bulan selama 3 tahun, niscaya sudah bisa naik haji di tahun yang ke-20. Daftarkan haji sekarang semakin cepat semakin baik.

### Manfaat

- Gratis biaya Administrasi Bulanan
- Mendapatkan manfaat perlindungan asuransi
- Sistem Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama
- Membantu merencanakan, mendampingi dan meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji

### Syarat & Ketentuan

#### Cara Mengikuti Pendaftaran iB Tabungan Haji

1. Buka Rekening iB Tabungan haji
2. Rutin menabung sampai 25 juta
3. Mendapatkan Nomor Bukti Validasi
4. Dapat SPPH\* dan Nomor Porsi\*

\*) Surat Pendaftaran Pergi Haji

\*\*) Nomor porsi dari KEMENAG (Kementerian Agama)

#### Syarat Haji

- Minimal usia 12 tahun (bisa mendapatkan nomor porsi haji)
- Saldo tabungan minimal Rp. 25.000.000 (bisa daftar dan mendapatlan nomor porsi haji)

#### Syarat Pembukaan Rekening

- Fotocopy KTP yang masih berlaku (usia >17 tahun)
- Setoran awal Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya Rp. 100.000,-

### 3. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM prima.

#### Manfaat

- Bank dapat mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap (tidak diperjanjikan).
- Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateg dan Bank Jateng Syariah
- Dilengkapi fitur BPD Card Syariah yang dapat diakses di ATM Bank Jateng dan ATM berlogo Prima dan Bersama
- Penarikan melalui ATM hingga Rp. 10.000.000,00/hari
- Terjamin dan aman.

#### Syarat dan Ketentuan

- Mengisi Formulir pembukaan rekening

- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotocopy legalitas usaha dan NPWP
- Akad Wadiah Yad Dhamanah (titipan)
- Minimal setoran awal Rp. 50.000,-
- Minimal setoran selanjutnya Rp. 10.000,-
- Saldo Mengendap minimal Rp. 50.000,-

#### Biaya

Biaya Adimistrasi rekening/bulan	Rp. 0
Biaya Administrasi ATM/bulan	Rp. 3.000
Biaya tutup rekening	Rp. 10.000,-

#### 4. Deposito iB

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

##### Manfaat

- Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- Bagi hasil dapat menambah produk deposito atau pemindahbukuan
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- Terjamin dan aman

## Syarat dan Ketentuan

### Fitur Produk:

- Akad: Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah
- Jangka waktu: 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
- Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha
- Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (Automatic Roll Over)
- Minimal penempatan awal: Rp. 1.000.000,00

### Syarat Pembukuan

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotocopy Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- Fotocopy legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha)

## 5. Giro iB

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

### Manfaat

- Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah
- Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro

### Syarat dan Ketentuan

- Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- Fotocopy Bukti identitas Diri Pemegang Rekening
- Fotocopy Legalitas Usaha
- Akad Wadiah (titipan)

### Minimal setoran awal

Giro Pusat/Daerah/Instansi lainnya	Pemerintah	Tanpa setoran awal
Giro Kas Daerah		Rp. 500.000
Giro Swasta		Rp. 1.000.000
Giro Antar Bank Pasiva		Rp. 500.000
Saldo minimal		-
Giro Pusat/Daerah/Instansi Daerah	Pemerintah lainnya/Kas	Rp. 0
Giro Swasta dan Antar Bank Pasiva		Rp. 500.000

### Biaya

- Biaya administrasi rekening per bulan Rp. 10.000
- Biaya tutup rekening Rp. 50.000

## Pembiayaan

### 1. iB Griya

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan urusan, dengan akad murabahah atau istishna.

#### Keunggulan

- Plafond Pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan angsuran nasabah
- Jangka waktu pembiayaan hingga 20 tahun
- Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan
- Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m<sup>2</sup>.
- Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan
- Mewujudkan aneka kebutuhan tempat tinggal anda, yaitu:
  - a. Pemilikan  
Rumah/Villa/apartemen/rusun baru atau lama.  
Pembangunan atau renovasi  
Rumah/Villa/apartemen/rusun.
  - b. Pemilikan tanah kosong atau kavling siap bangun maksimum seluas 300m<sup>2</sup>.

- Bebas memilih lokasi, baik diperumahan atau diluar perumahan
- Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/polri
- Sumber penghasilan bisa Joint Income

#### Syarat dan Ketentuan

- Usia pemohon minimal 21 tahun
- Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal usia 65 tahun atau sebelum pensiun
- Nasabah perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI /Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

## 2. iB Multiguna

Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

#### Keunggulan

- Plafod pembiayaan hingga Rp. 500 juta
- Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun, atau maks. 15 tahun potong gaji.
- Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan

- Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
- Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji

#### Syarat dan Ketentuan

- Usia pemohon minimal 21 tahun atau 18 tahun bagi yang sudah menikah
- Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun
- Nasabah perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI /Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

### 3. iB Pembiayaan Umroh

Pembiayaan dengan akad ijarah untuk melunasi biaya perjalanan umroh

#### Keunggulan

- Plafod pembiayaan sehingga 90% Biaya Perjalanan Umroh
- Jangka waktu pembiayaan hingga 60 bulan
- Bebas memilih Biro Travel yang telah menjadi rekanan Bank Jateng Syariah
- Dapat diajukan untuk biaya perjalanan umroh bagi kerabat/saudara
- Angsuran ringan

#### Syarat dan Ketentuan

- Usia pemohon minimal 21 tahun atau sudah menikah. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- Nasabah perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI /Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

#### 4. iB Rahn Emas

Fasilitas pembiayaan dengan akad qardh untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

##### Keunggulan

- Proses mudah dengan dan cepat (+/- 15 menit)
- Biaya Administrasi Terjangkau
- Nilai pinjaman per Nasabah mulai Rp. 500.000 – 250 juta
- Jangka waktu 120 hari kalender
- Biaya pemeliharaan ringan dihitung harian
- Mendapatkan Asuransi Gratis 100%

Produk Tabungan Haji di Bank Jateng KCPS Semarang Barat merupakan salah satu produk yang sangat banyak diminati oleh masyarakat Semarang Barat. Karena masyarakat ataupun calon nasabah merasa sangat dimudahkan oleh adanya produk Tabungan Haji. Dari berbagai produk yang disediakan dan ditawarkan oleh Bank Jateng KCPS Smg Barat produk inilah

yang paling laris, hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya calon nasabah Bank Jateng KCPS Smg Barat dan masyarakat saling berdatangan saling berganti hendak mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun islam yang ke lima.

Produk tabungan haji yang diterbitkan oleh Bank Jateng Syariah ini sudah berdasarkan Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*. Di Bank Jateng Syariah, salah satu tabungan yang kaitannya dengan pemberangkatan haji atau yang disebut tabungan haji menggunakan prinsip *wadi'ah*. Produk tabungan haji disini dikenal dengan sebutan iB Tabung Haji. iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah / shahibul mal secara berjangka berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang ditujukan untuk niat pergi haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tujuan iB Tabung Haji adalah instrumen operasional Bank dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang mempunyai rencana akan menunaikan ibadah haji. Kata *al-wadi'ah* sendiri dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun penyimpan menghendakinya. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad*

*dhamanah*, artinya titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh Bank harus dengan seijin nasabah dan Bank menjamin akan pengembalian titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pengertian iB Tabungan Haji di Bank Jateng Syari'ah

iB Tabungan Haji Bank Jateng merupakan tabungan syari'ah yang didesain khusus bagi masyarakat muslim yang mempunyai niat suci untuk beribadah mengunjungi Baitullah. iB Tabungan Haji memberikan kemudahan bagi nasabah/Shahibul Maal dengan jangka waktu menabung maupun setoran disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

iB Tabungan Haji adalah titipan dana nasabah berdasarkan akad wadi'ah yad dhamanah yang ditunjukkan untuk niat pergi haji dimana penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

iB Tabungan Haji akan memudahkan nasabah dalam mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan haji tersebut akan terkoneksi secara online dengan SISKOHAT sehingga memudahkan nasabah untuk memperoleh nomor porsi haji.

Fitur tabungan haji di Bank Jateng Syari'ah:

- Jenis Rekening : Rekening perorangan dan dapat diperuntukan atas nama anak (dibawah 17 tahun).
- Akad : Wadiah (akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana, kepada bank selaku penyimpan dana)

- Syarat Pembukaan Rekening : WNI: Fotokopi Kartu Identitas (KTP & NPWP), WNA: KITAP/KITAS, Paspor, Surat Referensi dan Tax Registration.
- Setoran Awal Sebesar : Rp 500.000,-
- Saldo Tabungan Minimum : Rp 25.500.000,- (bisa mendapatkan nomor porsi haji)

Manfaat dari tabungan haji:

- Membantu meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji.
- Dapat dibuka diseluruh Kantor Bank Jateng
- Gratis biaya administrasi bulanan
- Mendapat manfaat perlindungan asuransi
- Setelah mencapai saldo minimal tertentu dapat mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT diseluruh Kanto Cabang Syari'ah dan Cabang Pembantu Syari'ah maupun Layananan Syari'ah

Proses pendaftaran haji Nasabah Bank Jateng Syari'ah:

1. Calon jemaah ibadah haji membuka rekening iB Tabungan Haji di Bank Jateng Syari'ah.
2. Nasabah setoran yang akan dipilih.
3. Jika saldo telah mencukupi Rp 25 juta, calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji dikantor KEMENAG wilayah setempat (sesuai KTP calon jemaah haji) dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kemenag.

4. Petugas kantor KEMENAG melakukan registrasi data calon jemaah haji di SISKOHAT.
5. Setelah melakukan registrasi, maka calon nasabah mendapatkan lembar SPPH (surat pendaftaran pergi haji) yang sudah ditanda tangani pejabat KEMENAG.
6. Nasabah membawa SPPH ke Bank Jateng Syari'ah untuk mendapatkan nomor porsi haji.
7. Calon jemaah haji memasuki masa tunggu keberangkatan ibadah haji sesuai dengan regulasi KEMENAG.<sup>1</sup>

## **B. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji**

Strategi pemasaran dengan melakukan MOU (Memorandum Of Understanding) atau melakukan dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak kemudian, adanya kerjasama dengan BMT, KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Melakukan kerjasama dengan BMT karena di BMT ada talangan haji sedangkan di Bank semenjak 2016 talangan haji diberhentikan karena memenuhi kuota kursi talangan haji tersebut, menyebabkan antrian semakin panjang. Karena dengan adanya nasabah yang belum memenuhi persyaratan dana haji akan melakukan talangan haji sehingga secara otomatis sudah terdaftar kuota kursinya sehingga memenuhi antrian. Sekarang talangan haji terdapat di koperasi-koperasi tetapi tidak bisa untuk

---

<sup>1</sup> Brosur Bank Jateng Syari'ah

mendaftarkan haji hanya khusus di Bank Syariah'ah saja jika ingin mendaftar haji. Dengan melakukan cross-selling customer service melakukan promosinya dengan cara menawarkan atau mempromosikan produk tabungan haji kepada konsumen yang telah melakukan pembelian menjalin kerjasama dengan Bank BPS BPIH, yaitu payment point Bank Jateng Syariah yang sudah ada MOU, dan tahap uji coba dengan Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah yang saat ini baru melayani dengan fasilitas Mobil Perbankan bergerak.<sup>2</sup>

Segmen pasar yang di bidik oleh Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah dari segi daerah/wilayah meliputi; Kota Semarang Barat. Target pasar produk tabungan Haji di lihat dari pekerjaan mulai dari pegawai negeri, swasta, wiraswasta dan dari semua berbagai jenis pekerjaan. Sedangkan target pasar dilihat dari segi usia mulai dari anak-anak yang sudah memiliki akte kelahiran sampai dengan usia yang tidak dibatasi.

Fenomena daftar tunggu (*waiting list*) haji di Indonesia yang terjadi pada saat ini yang mencapai 24 tahun bahkan lebih, banyak menyadarkan umat muslim yang kemudian merencanakan ibadah haji sejak dini yaitu dengan cara membuka rekening tabungan haji. Hal ini kemudian ditangkap menjadi peluang oleh Bank Jateng Syariah yang kemudian menciptakan produk

---

<sup>2</sup>Marchananda Diva, customer service Bank Jateng KCPS Semarang Barat, wawancara tanggal 10 Juli 2019, di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat.

tabungan Haji dengan menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* (yaitu akad di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya).

Dalam mengembangkan produknya Bank Jateng Syariah melakukan beberapa hal yaitu: Bank Jateng Syariah menciptakan branding Haji, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Mudah diingat dan dimengerti, Bank Jateng Syariah memberi nama produknya singkat dan jelas agar nasabah mudah mengingat nama produk-produk tersebut. Seperti produk iB Tabungan Haji, pada produk terdapat kata haji sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengetahui tabungan itu ditujukan untuk yang ingin merencanakan ibadah haji.
- b. Terkesan modern, Bank Jateng Syariah dalam menciptakan merek dengan cara melihat perkembangan pasar yang semakin berkembang dalam hal penamaan produk. Dalam produk tabungan Haji terdapat kata “iB” atau Islamic Banking yang terkesan modern karena perkembangan ekonomi islam pada saat ini.
- c. Memiliki arti (dalam arti positif), Bank Jateng Syariah menciptakan merek memiliki arti yang bermanfaat bagi nasabahnya. Dalam produk tabungan Haji yaitu tabungan haji yang dijalankan menurut prinsip syari’ah dan tentu bebas dari

unsur riba sehingga memberikan ketenangan batin para nasabah.

- d. Strategi harga dalam hal harga produk tabungan Haji di Bank Jateng Syariah, dimana harga yang ditawarkan Bank Jateng Syariah sebesar Rp 500.000 untuk setoran awal, setoran kemudian minimalnya Rp 100.000. dan sampai tabungan terisi Rp. 25.500.000. maka nasabah sudah terdaftar kursi haji. Tak heran jika dalam pemasaran produk ini dilihat dari segi harga lebih unggul sehingga menarik perhatian masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat yang ingin memiliki tabungan haji.
- e. Strategi tempat/distribusi kegiatan fungsional Bank Jateng KCPS Semarang Barat berada di Jl. Prof Hamka No.100A Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah 50185. Lokasi ini dinilai strategis dengan pusat kota. Dalam upaya bank melayani nasabah tepat waktu dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran informasi dapat mengakibatkan bank kehilangan waktu dan kualitas jasa serta di ambalnya kesempatan oleh para pesaing.
- f. Salah satu tujuan promosi Bank Jateng Syariah adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Berikut ini strategi promosi yang digunakan dalam mempromosikan produk tabungan Haji:



- Dengan brosur-brosur/iklan-iklan yang menarik dan agamis, sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui adanya lembaga keuangan syariah, produk maupun jasa layanannya, khususnya produk tabungan Haji.
- Dengan *website* [www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id), informasi tentang Bank Jateng Syariah dengan produk maupun jasa layanannya khususnya produk tabungan Haji pada Bank Jateng Syariah dapat diketahui masyarakat secara luas.
- Pemberian berbagai souvenir eksklusif serta perlengkapan haji (souvenir tergantung kebijakan dari Bank Jateng Syariah).

### C. Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Haji

Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah adanya kuota atau pembatasan calon jamaah haji yang dapat diberangkatkan pada musim haji. Adanya ketentuan padakuota tersebut mengakibatkan semua jamaah haji tidak bisa diberangkatkan dalam waktu yang sama saat melakukan pendaftaran, tapi disesuaikan dengan jadwal keberangkatan yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

Dari hasil interview yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah; produk tabungan Haji adalah salah satu produk unggulan Bank Jateng Syariah, tingkat pertumbuhan penabung produk tabungan Haji, hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah penabung produk tabungan Haji. Peningkatan penabung tabungan haji disetiap tahunnya hingga mencapai 75%.<sup>3</sup>

Menabung dengan cara yang halal jauh dari unsur riba yang haram di sisi Islam, memberikan faedah yang lebih baik, dibandingkan dengan menjual tanah, harta benda warisan dan harta pribadi lain yang dapat memberikan tekanan ekonomi terhadap diri sendiri dan keluarga setelah kembali dari tanah suci. Produk yang bisa digunakan untuk merencanakan haji adalah dengan menggunakan tabungan haji

---

<sup>3</sup> Marchananda Diva, customer service Bank Jateng KCPS Semarang Barat, wawancara tanggal 10 Juli 2019, di Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat.

Menabung merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, karena dengan menabung seseorang dapat menginvestasikan sebagian harta yang dimiliki. Dari harta yang dihasilkan dengan bekerja dan mengumpulkannya, dengan maksud supaya dikemudian harinya seseorang dapat menggunakan tabungan tersebut untuk dirinya sendiri maupun anak cucunya. Menabung juga mengajarkan pada seseorang untuk belajar hemat dan tidak boros. Maka dengan menabung diharapkan masyarakat Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya dan mandiri secara financial serta sejahtera lahir batin. Dalam pelaksanaan atau mengoperasionalkan produk tabungan haji para nasabah Bank Jateng Syariah KCPS Semarang Barat mempunyai persepsi /anggapan-anggapan tersendiri. Persepsi nasabah merupakan salah satu hal yang penting karena berhubungan dengan aspek emosional kejiwaan, aspek pengetahuan, aspek kepercayaan (kognitif) dan aspek kepuasan terhadap bank tersebut. Munculnya persepsi karena setelah adanya suatu kegiatan atau transaksi antara nasabah dengan pihak bank, yang dalam hal ini Bank Jateng Syariah kcps semarang barat. Persepsi nasabah itu sangatlah berbeda-beda, karena latar belakang dan sudut pandang seseorang juga berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah yaitu Ibu Sumarni, Bapak Sarno dan Ibu Kasemah mereka merupakan keluarga besar yang melakukan pendaftaran haji secara serentak, mereka mengatakan memilih melakukan pendaftaran Haji di

Bank Jateng karena merasakan adanya kenyamanan dan kepuasan. Karena sebelumnya dari salah satu keluarganya telah menjadi nasabah Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Selain itu juga karena adanya layanan satu atap Bank Jateng KCPS Semarang Barat yang mempermudah proses pendaftaran haji bagi mereka menyatakan bahwa memilih menjadi nasabah Bank Jateng KCPS Semarang Barat salah satunya adalah ketertarikan terhadap produk tabungan haji.<sup>4</sup>

Kemudian kepada keluarga Bapak Azis dan Ibu Nurul mengutarakan pendapat mengenai kepuasan menabung di Bank Jateng KCPS Semarang Barat terutama pada produk tabungan haji, mereka mengatakan mendaftar haji bisa dengan mudah hanya datang ke Bank untuk membuka rekening pertama tabungan haji kemudian jika sudah memenuhi syarat di Bank nya sudah termasuk didaftarkan kemudian setelah itu datang ke kemenag untuk melakukan foto dan sidik jari dan selesai tinggal pelunasan saja di Bank, lebih menghemat waktu tidak perlu bolak-balik datang ke Bank dan kemenag.<sup>5</sup>

Produk tabungan haji yang ditawarkan kepada masyarakat ini mampu memberikan kepuasan kepada nasabah. Kepuasan yang dirasakan dari berbagai sisi, yakni seperti ketersediaan

---

<sup>4</sup> Sumarni, Sarno, wawancara tanggal 10 Juli 2019, di depan Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat.

<sup>5</sup> Nurul, Azis, wawancara tanggal 10 Juli 2019, di depan Bank Jateng Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Semarang Barat.

fasilitas yang memadai dan mudah dijangkau, kepuasan terhadap pelayanan, serta kepuasan terhadap keamanan, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan ketertarikan pada masyarakat Kabupaten Semarang Barat untuk menjadi nasabah di Bank Jateng KCPS Semarang Barat. Maka dari hasil wawancara di atas bahwa adanya ajakan keluarga untuk mendaftarkan haji di Bank Jateng KCPS Semarang Barat yang sebelumnya belum mengetahuinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan mengenai tabungan haji di Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji**

Strategi pemasaran dengan melakukan MOU (Memorandum Of Understanding) atau menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak kemudian, adanya kerjasama dengan BMT, KBIH. Melakukan kerjasama dengan BMT karena di BMT ada talangan haji sedangkan di Bank semenjak 2016 talangan haji diberhentikan karena memenuhi kuota kursi talangan haji tersebut, menyebabkan antrian semakin panjang. Dan dengan melakukan cross-selling customer service melakukan promosinya dengan cara menawarkan atau mempromosikan produk tabungan haji kepada konsumen yang telah melakukan pembelian.

##### **2. Perkembangan Jumlah Penabung Tabungan Haji**

Di Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syariah; produk tabungan Haji adalah salah satu produk unggulan Bank Jateng Syariah, tingkat pertumbuhan penabung produk tabungan Haji, hal ini di buktikan dengan terus meningkatnya jumlah penabung produk tabungan Haji. Peningkatan penabung

tabungan haji pada yaitu adanya peningkatan mencapai 75%, dan disetiap tahunnya meningkat.

Persepsi nasabah merupakan salah satu hal yang penting karena berhubungan dengan aspek emosional kejiwaan, aspek pengetahuan, aspek kepercayaan (kognitif) dan aspek kepuasan terhadap bank tersebut. Munculnya persepsi karena setelah adanya suatu kegiatan atau transaksi antara nasabah dengan pihak bank, yang dalam hal ini Bank Jateng Syariah kcps semarang barat. Persepsi nasabah itu sangtlah berbeda-beda, karena latar belakang dan sudut pandang seseorang juga berbeda.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan yaitu, perkembangan jumlah nasabah tabungan haji di Bank Jateng Syari'ah semakin baik adanya peningkatan disetiap tahunnya. Dan untuk strategi pemasarannya sangat strategis tetapi agar kiranya untuk mempromosikannya lagi secara inti untuk produk tabungan haji tersebut agar konsumen semakin tertarik pada tabungan haji di Bank Jateng Syari'ah. Dan untuk produk tabungan haji agar terus berinovasi dalam hal pemasaran dengan membuat program-program baru untuk menarik minat masyarakat menggunakan produk tabungan ini dengan tetap berprinsip kepada syariat islam. Dalam hal ini pihak bank berarti harus terus meningkatkan skill marketing melalui pendidikan marketing

dalam hal strategi pemasaran dan pemahaman tentang produk tersebut.

### **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya, penulis penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penyusun. Namun menjadikan pengalaman dari penulis supaya lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik. Karena itu semua sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang membangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Imam, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail Muhammad, 2013 *subulus salam jilid 2: Tentang ibadah haji*, Jakarta: Darus sunnah press.
- Nasukhah, 2006 Zuhan, *Studi Fungsi Koordinasi dalam KBIH Amanat Bangsa Surabaya*, Surabaya Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Abidin Selamat dan Suyono Moch, 1998 *Fiqih Ibadah*, Bandung . CV Pustaka Setia.
- Umam Khatibul, 2016 *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dhinamika Perkembangannya di Indonesia)* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurhayati Sri, 2015 *Akuntansi Syariah Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suwiknyo Dwi, 2010 *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Janwari Yadi, 2015 *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Huda Nur, 2015 *Perubahan Akad Wadi'ah*, Jurnal Ekonomica Walisongo, Edisi 1, Volume VI.
- Fitri Maltuf, 2015 *Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*, Jurnal Ekonomica Walisongo, Edisi 1, Volume VI.
- Saekhu, 2015 *Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomica Walisongo, Edisi 1, Volume VI.

Diva Marchananda, *customer service* Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Semarang Barat.

Sarno, Nasabah Tabungan Haji Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Semarang Barat.

Nurul, Nasabah Tabungan Haji Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Semarang Barat.

[www.bankjateng.co.id](http://www.bankjateng.co.id)

<http://syariah.bankjateng.co.id/personal/produk-layanan/simpanan/tabungan-ib-haji/>

<http://syariah.bankjateng.co.id/>

<https://www.daftarperusahaan.com/bank/bank-bpd-kcps-semarang-barat>

## Lampiran

### Brosur iBTabungan Haji

**iB Tabung Haji**

SIK MOBIL  
SIK KUMAH  
SIK KIVAH  
SIK HAJI

**HAJI**

Bank Jateng Syariah

Teguhkan niat Anda untuk Menunaikan Ibadah Haji

Bank Jateng Call Center  
**14066**  
www.bankjateng.co.id

**Bank Jateng SYARIAH**

Hidup Berkah Sesuai Syariah

iB Tabung Haji Bank Jateng merupakan tabungan syariah yang didesain khusus bagi masyarakat muslim yang mempunyai niat suci untuk beribadah mengunjungi Baitullah, iB Tabung Haji memberikan kemudahan bagi nasabah / Shahibul Maal dengan jangka waktu menabung maupun setoran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dengan menabung secara rutin biaya perjalanan haji akan terasa ringan.

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah berdasarkan akad Wadiah 'ad Dhamamah yang ditujukan untuk niat pergi haji dimana penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

iB Tabung Haji akan memudahkan nasabah dalam mempersiapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan haji tersebut akan terkoneksi secara online dengan SISKOHAT sehingga memudahkan nasabah untuk memperoleh nomor Porai Haji.

**Manfaat**

- Membantu meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji.
- Dapat dibuka diseluruh Kantor Bank Jateng Syariah dan Layanan Syariah Bank Jateng diseluruh Jawa Tengah.
- Gratis biaya administrasi bulanan.
- Mendapat manfaat perlindungan asuransi.
- Setelah mencapai saldo minimal tertentu dapat mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT di seluruh Kantor Cabang Syariah dan Call Center Pembantu Syariah maupun Layanan Syariah.

**Syarat**

- Melampirkan fotocopy kartu identitas yang masih berlaku (KTP).
- Setoran awal sebesar Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp.100.000,-

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng Syariah terdekat, **Bank Jateng Call Center di 14066.**

Berdasarkan SK Dirjen PHU Nomor : D/28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, Syarat sebagai berikut :

1. FC KTP 10 lbr, KK 1 lbr
2. FC Surat Nikah/akta lahir/ijazah 1 lbr
3. Pas Foto Warna, Background putih, Tampak Wajah 80%, Wanita berkerudung, Pria tanpa Peci. Ukuran 3x4 = 10 lembar, ukuran 4x6 = 4 lembar.
4. Materai 6.000 sejumlah 5 lembar.
5. Yang sudah ber-Haji boleh melakukan pendaftaran setelah 10 tahun.
6. Lembar BPIH yang putih bermaterai di Fotocopy 1 lembar.

**BANK JATENG KCPS SMG BARAT : (024) 76632556**

# Slip Setoran Tabungan Haji



## SLIP SETORAN

Tanggal \_\_\_\_\_

BERKAS B BSA     BERKAS B AMBBI     DEP. SEC. B BANK JATENG     SEC. B BANK JATENG     LAINNYA

• Jenis Rekening: \_\_\_\_\_  
 • Nomor Rekening: \_\_\_\_\_  
 • Nama Pemegang Rekening: \_\_\_\_\_  
 • Alamat Pemegang: \_\_\_\_\_  
 (jika bukan Pemegang Rekening) \_\_\_\_\_  
 • Keterangan Setoran: \_\_\_\_\_  
 • Dalam Huruf: \_\_\_\_\_

TUNAI / CEK / BG	JUMLAH
Ongkos	
<b>TOTAL</b>	


**WAJIB DIISI UNTUK JUMLAH SETORAN DIATAS Rp. 100.000.000,-**

Sumber Dana:  Gaji     Uang Tunj     Bisnis/Usaha     Warisan     Lainnya

tanda tangan dan Nama Pemuter

tanda tangan dan Nama teller

1. Slip setoran ini oleh Bank dipotong oleh akuntan setempat dan tanda tangan teller serta verifikasi Bank.  
 2. Setoran akan dibukukan secara otomatis sesuai dengan data yang diisikan dan divalidasi oleh Bank.  
 3. Setoran dengan waduk Bank dan waduk lain yang akan dibukukan pada hari kerja berikutnya.  
 4. Sesuai dengan ketentuan tentang Penetapan Pihak Monev yang berlaku.





### SETORAN AWAL BPH

1. Slip setoran ini oleh Bank dipotong oleh akuntan setempat dan tanda tangan teller serta verifikasi Bank.  
 2. Setoran akan dibukukan secara otomatis sesuai dengan data yang diisikan dan divalidasi oleh Bank.  
 3. Setoran dengan waduk Bank dan waduk lain yang akan dibukukan pada hari kerja berikutnya.  
 4. Sesuai dengan ketentuan tentang Penetapan Pihak Monev yang berlaku.



### SETORAN AWAL BPH

1. Slip setoran ini oleh Bank dipotong oleh akuntan setempat dan tanda tangan teller serta verifikasi Bank.  
 2. Setoran akan dibukukan secara otomatis sesuai dengan data yang diisikan dan divalidasi oleh Bank.  
 3. Setoran dengan waduk Bank dan waduk lain yang akan dibukukan pada hari kerja berikutnya.  
 4. Sesuai dengan ketentuan tentang Penetapan Pihak Monev yang berlaku.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Syifa Nurul Inayah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Indramayu, 26 April 1998  
Umur : 21 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Raya Pekandangan Rt. 18 Rw.  
07 No. 12 Kec. Indramayu Kab.  
Indramayu, Jawa Barat  
Telp : 089506017961  
Alamat E-mail : [nayahnurul2631@gmail.com](mailto:nayahnurul2631@gmail.com)

### B. Pendidikan

#### Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN Kepandean 2 Indramayu  
2010-2013 : SMP Islam Al-Ishlah Boarding School Balongan  
2013-2016 : SMA Islam Al-Ishlah Boarding School Balongan  
2016-2019 : D3 Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang